

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS MELALUI MEDIA *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
GATE WAY
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Metro)**

Skripsi

Oleh :

ENDO FITSBOY PRATAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI MEDIA *SMS GATEWAY*

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro)

Oleh

Endo Fitsboy Pratama

Penegakan Hukum lalu lintas dewasa ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, tidak lagi melalui prosedur persidangan sebagaimana yang tertera di dalam Kitab Hukum Acara Pidana tetapi sudah menggunakan sarana teknologi komunikasi dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas salah satunya melalui Metode *SMS Gateway* ini yaitu aplikasi penunjang berupa pesan singkat ke nomor ponsel aparat Pengadilan, untuk itu permasalahan penulis buat : (1) Bagaimanakah penegakan hukum dengan menggunakan Metode *SMS Gateway* dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas ? (2) Apakah Faktor penghambat penegakan hukum dengan menggunakan Media *SMS Gateway* tersebut ?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat kepada asas-asas dan konsep hukum lalu lintas sebagaimana yang tertera di dalam literature-literatur hukum berupa buku referensi dan sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan metode wawancara langsung kepada 1 orang Anggota Kepolisian Resort Kota Metro dan 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah di olah kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai penerapan Media *SMS Gateway* ini, dalam prosesnya melalui beberapa tahapan diantaranya input data pelanggaran berupa pengiriman pesan singkat ke nomor ponsel Pengadilan Negeri oleh pelanggar, pembayaran denda tilang ke bank setempat, tahapan input data pelanggaran oleh aparat kepolisian serta

pengembalian barang bukti sitaan dan penyelesaian perkara tilang. Faktor penghambat dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor non teknis yang berasal baik dari aparat maupun sarana prasarannya yang masih sering mengalami gangguan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya kesadaran hukum baik dari sisi pelanggar, aparat penegakan hukum maupun dari sisi pemerintah serta perlu di tingkatkannya kerja sama antar jaringan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran lalu lintas, Media SMS Gateway

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENANGANAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI MEDIA SMS
GATEWAY**

(Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro)

Oleh

ENDO FITSBOY PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PROSES PENANGANAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI
MEDIA SMS GATEWAY (Studi di Pengadilan
Negeri Kota Metro).

Nama Mahasiswa : ENDO FITSBOY PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011133

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman,S.H.,M.H.



Sekretaris/ Anggota : Firganefi,S.H.,M.H.




Penguji Utama : Dr. Erna Dewi,S.H.,M.H.



Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir,S.H.,M.H.
NIP. 196206221987031005**



Tanggal Ujian : 14 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Kotabumi,Lampung Utara pada tanggal 3 Maret 1`995, merupakan putra pertama dari Bapak Siswanto,S.IP. dan Ibu Fauziah,S.IP. (Almh.)

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kota Metro pada tanggal 29 Juni 2001,Sekolah Dasar pada 25 Mei 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Kota Metro pada tanggal 7 Mei 2010, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Metro pada 24 Mei 2013, Pada tahun 2014 penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Waktu adalah Uang Maka Hargailah Waktu Sebagaimana Kita Menghargai Uang”

“Kerja Keras Kunci Kesuksesan”

“Kejarlah Target Seperti Kita Akan Hidup Hari Ini Saja”

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. ALLAH Swt, dan Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. Karena berkat limpahan ridhonyalah skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis, dan penulis diberikan kesabaran dalam penulisan ini.
2. Mamiku Fauziah,S.IP. (Almh.) di Surga Firdausnya Allah Swt.
3. Papiku dan Adik-adikku Necia Rahcma Putri dan Vania Adinda.
4. Dia yang bakal mendampingi (Calon Istriku).
5. Almamater Tercinta dan Terbanggakan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Berkat Limpahan Ridho dan Rahmat Allah Swt. serta Syafaat Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. Kepada penulis yang telah memberikan kemudahan pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “ Analisis Penegakan Hukum dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media SMS Gateway (**Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro**)”.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan penulis terbatas, untuk itu tanpa adanya bantuan serta dorongan dari semua pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Oleh Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah mesentujui judul penelitian saya ini.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Satu saya.
5. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Dua saya.

6. Ibu Dr. Erna Dewi,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas Satu Saya.
7. Bapak Muhammad Farid,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas Dua saya.
8. Bapak Hadi Erdiansyah,S.H.,M.H. selaku Responden Utama Saya.
9. Bapak Akp. Maghdalena Suwito,S.IK. selaku Responden Pendukung Lapangan.
10. Bapak Dr.Maroni,S.H.,M.H. selaku Responden Kajian Teoritis.
11. Ibu Aswati,S.Pd. selaku Staff Jurusan Hukum Pidana yang telah menyediakan blangko penunjang penulisan saya.
12. Kawan-Kawan Kuliahku Fajri, Arga, Ilham,Alka, Denny,Deddy septianto yang telah menemani saya di Fakultas Hukum Unila.
13. Kawan-Kawan KKNku Desa Tias Bangun Pubian Bang Chem,Olaf, Riska, Via, Guritno,Bagus, Irfan.

Akhir Kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua Amiin.

Bandar Lampung,12 Februari 2018

Penulis ,Endo Fitsboy Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	22
B. Perbedaan Antara Hukum Acara Biasa dan Hukum Acara Cepat	28
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelanggaran Lalu Lintas	34
D. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	39
E. Pengertian dan Fungsi Media SMS <i>Gateway</i>	44
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Analisis Data	50

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan hukum melalui media *SMS Gateway* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas 51
- B. Faktor penghambat penegakan hukum melalui media *SMS Gateway* dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas 71

V. PENUTUP

- A. Simpulan76
- B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.¹ Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti

¹<http://proposalskripsi-muti.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2017 jam 14:45 wib.

ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu di akibatkan oleh pelanggaran yang di lakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.²

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan sebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.³

Lalu lintas dan angkutan jalan ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “*werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 No.86). perkembangan selanjutnya *werverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi

²Ibid.

³Situmorang, Berlin. 2011. *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*. Medan. Fakultas Hukum USU, Hlm. 13.

dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No.72. kemudian *werverkeersordonnantie* dirubah lagi setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang lalu lintas angkutan jalan . kemudian selang 15 tahun kemudian dari berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1951 pemerintah Indonesia mengatur lagi lalu lintas dan Angkutan Jalan ke dalam undang-undang yang baru serta mencabut peraturan yang sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. maka lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 bahwa ini adalah Undang-undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan angkutan jalan di Indonesia setelah Indonesia merdeka.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi pada 27 Tahun kemudian diatur kembali LLAJ di Indonesia dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ini bahwa Undang-undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992. Sebagaimana yang terdapat dalam Konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 poin c.

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/arah_lalu_lintas diakses pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul 14: 34 wib

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaannya yang direncanakan pada 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 karena berbagai pertimbangan dari pemerintah. Selanjutnya Undang-undang mengenai LLAJ terakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat reformasi dan perubahan.

Perkara pelanggaran lalu lintas akhir-akhir ini marak terjadi itu terbukti dari adanya data yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil riset dan temuan Mahkamah Agung jumlah perkara pidana acara cepat (tindak pidana ringan dan tilang) yang ditangani pengadilan pada tahun 2014 sebanyak 3.226.104 perkara. Hal itu berarti 95,42 % dari keseluruhan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia adalah perkara pidana cepat dan lebih spesifik lagi didominasi perkara tilang. Pada tahun sebelumnya kondisinya tidak jauh berbeda perkara pidana yang ditangani oleh seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia berjumlah 3.386.149 perkara, sebanyak 3.214.119 atau 96,40 % dari keseluruhan jumlah perkara itu merupakan tindak pidana ringan dan tilang. Perkara pidana biasa hanya mencapai 119.876 atau 3,60 % dari perkara pidana singkat hanya mencapai 231 perkara atau 0,01 %.⁵

⁵Data Statistik BPPS pada tahun 2014-2015

Dampak yang di sebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga di perlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas di harapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang timbul dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif, represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang lebih mantap.

Besarnya jumlah perkara tilang tersebut tidak berubah dari tahun ke tahun dan bukan tidak mungkin semakin bertambah. Jumlah perkara yang begitu besar tersebut pun tiak hanya bermakna kuantitas. Pada perkara tilanglah interaksi antara pengadilan dan masyarakat paling banyak terjadi. Apabila tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik, dampak yang muncul adalah perkara tilang menjadi tantangan sekaligus beban pengadilan.

Temuan penelitian standarisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung (2013-2016) memotret kondisi tersebut, hingga saat ini, perkara tilang menjadi beban disentif bagi pengadilan.

Faktor penghambat proses penyelesaian perkara tilang yakni meliputi hambatan :

1. Beban persepsi, citra dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan sangat ditentukan oleh baik buruknya pengelola perkara
2. Beban administrasi, perkara tilang menjadi beban administrasi bagi pengadilan dan berpengaruh pada kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Beban kelembagaan, beban kelembagaan ini meliputi beban kerja Hakim, Panitera, dan Staff hingga sarana dan prasarana Pengadilan.

Kordinator lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia memperkenalkan aplikasi tilang berbasis elektronik. Program ini menjawab keluhan masyarakat tentang maraknya praktik pungutan liar dan percaloan dalam pengurusan SIM dan STNK.

Tata Cara dalam mengatasi hambatan dalam penanganan kasus perkara tilang tersebut dan sejalan dengan instruksi dari Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kota Metro memperkenalkan terobosan terbaru *SMS Gateway*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat Kota Metro dalam mengurus proses tilang. Sistem aplikasi *SMS Gateway* dirancang khusus bagi pelanggar lalu lintas untuk mengecek perkara tilang tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Kota Metro untuk mengurus proses tilang cukup dengan *SMS*. caranya mudah para pelanggar

cukup mengetik pesan singkat kemudian masyarakat dapat mengetahui jadwal sidang dan denda yang harus dibayar dan aplikasi ini selain membuat pelanggar tidak perlu datang ke persidangan juga diharapkan dapat menekan terjadinya dugaan pungutan liar (Pungli)⁶.

Terkait dengan payung hukum, tindakan tilang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan namun dengan diterapkannya tilang elektronik ini perlu adanya pembaharuan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

Penelitian dari Badan Anggaran Daerah menyatakan bahwa penanganan perkara lalu lintas melalui media SMS Gateway ini justru dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena uang yang disetorkan sebagai denda justru selain dapat menyelesaikan perkara lalu lintas justru membuka banyak kesempatan kerja sebagai server provider.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul “ Analisis terhadap penegakan hukum dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas melalui media *short message service (SMS)Gateway* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Metro)”.

⁶Radar Metro diterbitkan hari sabtu tanggal 15 april 2017

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum dalam proses penanganan perkara pelanggaran melalui media *SMS Gateway* (Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro) ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum dalam proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas melalui media *SMS Gateway* (Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ilmu penelitian ini adalah hukum pidana khususnya hukum acara pidana lalu lintas dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan media *Short Message Service (SMS)*. Adapun yang dimaksud dengan Hukum acara pidana lalu lintas itu tersendiri adalah keseluruhan kaedah yang mengatur tentang tata cara penegakan terhadap hukum pidana materiel sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2016 tentang penerapan media elektronik dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas serta Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Metro dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Metro
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sistem aplikasi *Short Message Service (SMS)* di Kota Metro.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pembuat Undang-undang dalam menyusun dan membuat Undang-undang khususnya Undang-undang di bidang lalu lintas.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan penanganan kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Metro.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka Teori dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana di kutip Heni Siswanto adalah : (a). Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana di kutip oleh Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana, baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* dalam penegakan hukum *in concreto* seharusnya bertujuan untuk menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁸

Penegakan Hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.⁹

⁷Siswanto, Heni, Op. Cit, hlm.1.

⁸ Ibid, hlm.85-86.

⁹Ashidiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum, diakses melalui www.google.com 11 November 2017

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana di kutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus di artikan dalam kerangka tiga konsep yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, yang menyadari bahwa konsep total perlu di batasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual, yang muncul setelah di yakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁰

Sedangkan menurut Biezeveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.¹¹

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kebijakan penegakan hukum itu tersendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor non-teknis.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu sendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan

¹⁰Reksodiputro,Marjono.1994.*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta ; Pusat Pengabdian Hukum,hlm. 76.

¹¹Sundari,Siti.2005.*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya ; Airlangga University press, hlm.45.

¹²Ibid,Hlm.46.

ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banya aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimum saja, yaitu 7 (tujuh) penjara sehingga Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman, Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Penegak hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang menyatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan Impelementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.¹³

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang di pandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa dari aparat penegak hukum tersebut.

¹³Sahetapy, J.E. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta ; Grafika Pustaka, hlm. 65.

Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi *disharmonisasi* antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalah pahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi faktor yang cukup mempengaruhi juga dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di

dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang diharapkan dari hukum. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan ke seluruh lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat di butuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *up date* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

5. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.¹⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objektifnya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,

¹⁴Soekanto, Soerjono. 2012. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta ; Gramedia Publishing, hlm. 43.

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law Enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan hukum" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal melainkan mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Teori Efektivitas

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan apa nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.¹⁵

Keefektivan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor diantaranya yaitu :

1. Faktor Hukum (Undang-undang)
2. Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membuat atau menerapkan hukum)
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan)

¹⁵Kelsen,Hans.2013.*Teori tentang Hukum dan Negara*.Bandung ; Nusa media,hlm.56.

5. Faktor Kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, karsa manusia didalam hidup).¹⁶

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya , kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas kepada faktor yang lain.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁸. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya .¹⁹
- b. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejwantahtkannya dalam sikap, tindak sebagai

¹⁶Ibid, hlm.34

¹⁷Faisal.2012.*Menerobos Positivisme Hukum*.Jakarta ;Gramata Publishing, hlm.28

¹⁸Soekanto, Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta ; Rineka Cipta, hlm.23

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

- c. Pelanggaran Lalu lintas adalah Tindak Pidana yang membahayakan keselamatan umum di tempat yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya.²¹
- d. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya.²²
- e. *SMS Gateway* adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda sehingga setiap jaringan komputer dapat saling mengakses informasi yang dimiliki oleh jaringan komputer lainnya yang protokolnya berbeda.

²⁰Rizki Husin,Budi.2015.*Sistem Peradilan Pidana*.Bandar Lampung ;FH Unila Justice Publisher,hlm.15

²¹*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

²²*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Telekomunikasi*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian penegakan hukum, perbedaan antara hukum acara biasa dan hukum acara cepat, pengertian dan ruang lingkup pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta pengertian dan fungsi *SMS Gateway*.

III. METODEOLOGI PENELITIAN

Berisi Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui media *SMS Gateway* di Kota Metro.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana di kutip Heni Siswanto adalah : (a). Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang meruapakan perwujudan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana di kutip oleh Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana, baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* dalam penegakan hukum *in*

²³Siswanto, Heni, Op. Cit, hlm.1.

concretose harusnya bertujuan untuk menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Penegakan hukum memiliki arti sebagai proses yang dilakukan dalam upaya menegakkan hukum tersebut, sehingga hukum dengan berbagai macam bentuk norma ataupun aturan yang terdapat didalamnya dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman atas perilaku dari kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bernegara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata²⁵. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.²⁶

²⁴Delliyana, shant.1988. *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta ; Liberty, hlm.34

²⁵Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta ; Kompas Gramedia, hlm.67

²⁶Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta ; Raja Grafindo, hlm.23

Sedangkan menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaran hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum²⁸. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antar nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau

²⁷Husen, Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta ; Rineka Cipta, hlm. 16

²⁸Faal, Muhammad. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*. Jakarta ; Pt Pradnya Paramita, hlm. 45

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁹ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan Hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarso pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Lebih lanjut Siswanto Sunarso menyatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁰

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan

²⁹Moeljatno.1993.Asas-asas hukum pidana.Surabaya ; Putra Harsa.

³⁰Sunarso,Siswanto.2003.*Penegakan Hukum Pidana*.Jakarta ; Grafika Pustaka,hlm.27

penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.³¹

Menurut Koesnadi Hardja Soemantri mengemukakan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa :

“Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi HardjaSoemantri bahwa : “Penegakan Hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut *compliance* dengan *conciliatorystyle* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit Stuik*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dari saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.³²

³¹Hamzah, Andi. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar ; Sinar Pustaka, hlm. 36

³²Harjasoemantri, Koesnadi. 2007. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta ; Rajagrafindo, hlm. 72

Adapun Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen budaya hokum.³³

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hokum.³⁴

b. Substansi Hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³⁵

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Menurut Prof.Hikmahanto Juwana, bagi masyarakat Indonesia, lemah kautnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila, penegakan hukum oleh aparat kuat dan di lakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

³³Friedman, Lawrence. 1977. *Law and society an introduction*. New Jersey ; Prentice hall, hlm.27

³⁴Ibid.

³⁵Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan satu atap*. Bandung ; Refikaaditama, hlm.37

Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparatus penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut akan hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat dipercaya.

Realitas saat ini, penegakan hukum berfungsi dan difungsikan sebagai instrumen untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya diharapkan menjadi taat pada hukum.

B. Perbedaan Antara Pemeriksaan Acara Pidana Biasa dengan Acara Pidana Cepat

Menurut KUHP, untuk membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilihat dari jenis tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan

1. Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah.
2. Berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.
3. Jenis Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.

Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan menurut KUHP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Jenis-Jenis Hukum Acara sebagaimana yang tertera di dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Mengajukan Berkas perkara dengan acara biasa adalah sikap yang hati-hati dalam menangani suatu perkara, lebih-lebih apabila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat. Setelah penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami benar kasus posisi perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat 1 KUHAP).

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan, rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan, surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan :

- 1) Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri
- 2) Dasar penuntutan pidana
- 3) Dasar pembelaan terdakwa
- 4) Dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan
- 5) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (Banding, Kasasi, P.K, bahkan kasasi demi kepentingan hukum)³⁶.

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-

³⁶Kuffal.2003.*KUHAP dalam praktik hukum*.Malang ; UMM Press,hlm.89.

benar telah terjadi dan Hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dalam dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan menjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan. Berkaitan dengan pelimpahan berkas acara pemeriksaan dari penuntut ke Pengadilan diatur dalam Pasal 152 Ayat 1 dan 2 KUHAP, yang menyatakan :

1. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
2. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.

Menurut Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan pokok kekuasaan kehakiman, mengatur :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan menganut *system akusator*, bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-tama hakim ketua membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan

identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan baru sampai pada tahapan pemeriksaan perkara.

Pada permulaan sidang, pertama-tama yang didengar keterangannya, bahwa memeriksa suatu perkara di muka pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel dari tindak pidana yang didakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan bersalah.

Tata cara untuk mencari kebenaran materiil, perlu mengingat asas pemeriksaan di sidang pengadilan :

- 1) Asas terbuka untuk umum
- 2) Asas langsung
- 3) Asas pemeriksaan secara bebas
- 4) Asas praduga tak bersalah
- 5) Asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,
- 6) Asas untuk memperoleh bantuan hukum
- 7) Asas perlakuan yang sama dimuka hukum
- 8) Asas perlindungan Hak asasi.³⁷

Dalam hukum acara pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan “ Sistem negatif menurut Undang-undang” seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang kurangnya dua buah alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

³⁷Ibid hlm.27

Sistem menurut Undang-undang tersebut mempunyai maksud :

- a. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 183 KUHAP)
- b. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi minimum yang ditetapkan Undang-undang apabila Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Dalam hal memutuskan perkara di sidang Pengadilan peranan Hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus dibebaskan.

2. Acara Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan Acara Cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI terdiri dari :

a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Menurut Pasal 205 Ayat 1 ialah, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp.7500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran lalu lintas jalan).

Bahwa setiap Pengadilan Negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksa perkara tindak pidana ringan pada hari yang telah

ditentukan dalam satu bulan dan frekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 206 KUHAP menyatakan “ Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan”.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas di kirim ke Pengadilan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang Pengadilan pada hari jam, tanggal dan tempat yang ditentukan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan hari itu juga.

Pemeriksaan perkara tanpa berita acara pemeriksaan sidang dan dakwaan cukup dicatat dalam buku register yang sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang.

Dalam Pasal 205 Ayat 3 yang menyatakan “ dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding”.

Dari bunyi Pasal 205 Ayat 3 KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

- 1) Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan Hakim tunggal
- 2) Keputusan Hakim terdiri dari dua macam :
 - a) Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhukum tidak dapat naik banding.
 - b) Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhukum diberi hak untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi.

Berhubung dengan RUUKUHP baru tidak mengenal istilah pelanggaran, maka peradilan cepat menurut RUU tersebut untuk delik yang diancam dengan pidana denda saja

Jadi, kalau RUUKUHP diterima oleh DPR, maka mesti dibuat Undang-undang untuk hal ini.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas adalah Tindak Pidana yang membahayakan keselamatan umum di tempat yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, khusus dalam penelitian ini adalah jalan.³⁸

³⁸*Kamus Hukum Indonesia*

Sedangkan Ramdlon Naning menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁹

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 Kategori, yaitu :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.

³⁹Ramdlon,Naning.Loc Cit.

5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika pelanggaran ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran

diatur dalam Buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *Rechts delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁴⁰

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat sarjana hukum. Menurut Wirjono Projodikoro pengertian pelanggaran adalah

⁴⁰Poernomo.Bambang.2002.Dalam Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta ; Ghalia Indonesia,hlm.26

“overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁴¹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politie on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*.⁴²

Itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan dan pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lalu lintas yang berlaku.⁴³

⁴¹Projodikoro.wirjono.2003.Asas-asas Hukum Pidana.Bandung ; Refika Aditama,hlm.19.

⁴²Bambang Poernomo Loc Cit,hlm.45

⁴³Naning,Ramdlon.Loc.Cit.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.

Penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan Hukum Acara pemeriksaan cepat yaitu yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang menyatakan “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan.”

Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP, Dalam pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat “harus segera” disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga.

Dalam hal kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yakni :

Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan pasal 207 ayat (1) huruf b, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah adalah ” mengundurkan ” atau ” menunda ” pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat.

Faktor- Faktor yang mempersulit penegakan hukum meliputi :

1. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal, misalnya terdakwa dan saksi – saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka ; (i) tanggungjawab berkas selama belum diregister masih tetap berada ditangan penyidik, (ii) untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang
2. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dijatuhkan secara verstek; berdasarkan pasal 214 ayat (2)7. Demikian penggarisan SEMA No. 9/1985

3. Jika saksi tidak hadir tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, keterangan saksi cukup dibacakan (sejalan dengan jiwa pasal 2088 KUHAP)

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam catatan pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambanya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatu halangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan: “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. ”

Prosedur pemanggilan terdakwa dalam pemeriksaan untuk menghadap pemeriksaan persidangan menurut Pasal 207 KUHAP yaitu dengan melalui tahapan :

1. Membuat catatan bukan berita acara (BAP), bukan berita acara ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan, formulir catatan agar sah memuat pelanggaran lalu lintas yang di dakwakan kepada terdakwa dan berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang Pengadilan yang akan di hadiri terdakwa.

2. Formulir catatan tersebut butir a segera di serahkan ke Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
3. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, Panitera tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan sidang, berita acara dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuatnya (Panitera) dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 Ayat 2 huruf b).

Adapun prosedur penunjukan wakil dalam pemeriksaan sidang Pengadilan yaitu menurut Pasal 213 KUHAP harus memenuhi ketentuan :

1. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in personi* sidang Pengadilan, merupakan pengecualian asas *in absentia*.
2. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan Pasal 213 penunjukkan berupa surat (di tafsirkan sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas.

Sedangkan menurut Pasal 214 Ayat 1 mengatur bahwa Pemeriksaan dan putusan (di ucapkan) di luar hadirnya terdakwa (disebut *verstek* dalam hukum acara perdata),prosesnya sebagai berikut :

1. apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara di lanjutkan karena bersifat imperatif bukan fakultatif.

2. Putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

Barang sitaan yang menjadi barang bukti persidangan dapat diambil kembali sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 215 KUHAP yakni dengan cara :

1. Barang bukti segera dikembalikan setelah putusan dijatuhkan.
2. Pengambilan barang bukti tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan.
3. Pasal 273 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika dilunasi pada saat putusan dijatuhkan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian harus segera dilunasi, apabila terdakwa/kuasanya hadir, jika terdakwa atau kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana.
5. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan Pasal 194 Ayat 1 : pemilik, dari siapa benda itu disita, dan pemegang terakhir.

E. Pengertian dan Fungsi Media Gateway

Kata *gateway* pada dasarnya merupakan frasa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *gate* yang artinya gerbang ataupun pagar pembatas dan *way* yang artinya merupakan sebuah jalan. Jika diartikan dari frasa katanya, maka kata *gateway* dapat diartikan sebagai gerbang pembuka jalan.

Jika dikaitkan dengan jaringan komputer, maka pengertian *gateway* adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu ataupun beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda sehingga setiap jaringan komputer dapat saling mengakses informasi yang dimiliki oleh jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.

Fungsi Media *SMS Gateway*

1. *Protocol Converting*

Fungsi *gateway* yang pertama adalah sebagai *protocol converting*. Seperti yang telah dijelaskan diatas, *gateway* berguna sebagai penghubung beberapa jaringan komputer yang berasal dari *protocol* yang berbeda. Nah, untuk bisa menghubungkan dua jaringan komputer yang berbeda *protocol*, *gateway* harus mengkonversi setiap *protocol* yang ada sehingga beberapa jaringan tersebut dapat saling dihubungkan.

2. Mempermudah Akses Informasi

Fungsi *gateway* yang kedua adalah sebagai alat untuk mempermudah akses informasi pengguna jaringan komputer. Jaringan komputer yang

dengan protocol yang berbeda pada dasarnya tidak dapat disambungkan satu sama lainnya. Ketika jaringan komputer tidak dapat dihubungkan satu sama lainnya, maka secara otomatis satu jaringan komputer tidak akan bisa mengakses informasi yang ada di jaringan komputer lainnya. Nah, ketika *gateway* digunakan dan jaringan komputer telah terhubung, maka secara otomatis akses informasi dapat berjalan dengan lebih mudah.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode sistematis dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di

dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁴

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini

B. Sumber dan Jenis Data

Data dilihat dari sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.⁴⁵ Adapun di dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat di dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009, hlm. 13

⁴⁵*Ibid.* hlm. 16

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu data statistik kriminal pelanggaran lalu lintas dari sebelum dan sesudah diterapkannya metode *SMS Gateway*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti.

Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Metro	:2 Orang
2. Anggota Kepolisian Resort Kota Metro	: <u>2 Orang</u> +
Total Narasumber	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan Data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud melalui tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data. selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan bagian penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi Data

Merupakan kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah intepretasi data.

E. Analisis Data

Analisis Data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diintrepretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa :

1. Penegakan Hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yaitu melalui metode *gateway*.

Latar belakang dari digunakannya metode *gateway* ini adalah tidak terlepas dari keinginan Kepolisian Resort Kota Metro dan Pengadilan Negeri Kota Metro untuk mempermudah masyarakat serta menekan laju angka pungutan liar yang terdapat di Kota Metro.

Adapun untuk mewujudkan keinginan Kepolisian Resort Kota Metro tersebut Kepolisian Resort Kota Metro bekerja sama dengan Provider untuk menerapkan *gateway* tersebut.

Keuntungan dari diterapkannya sistem ini yaitu para pelanggar dapat mengetahui secara pasti jumlah denda yang harus dibayar ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Kekurangan dari diterapkannya sistem ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai SMS (*Short Message Service*) Gateway masih sangat terbatas.

Tata Cara penggunaan sistem SMS Gateway ini melalui beberapa tahapan yakni :

- a. Tahapan input data oleh pelanggar melalui pesan manual berupa jenis, tempat dan waktu pelanggaran ke nomor Pengadilan.
- b. Tahapan Pengiriman pesan manual balasan dari Pengadilan berupa Nomor register perkara dan tata cara pembayaran denda
- c. Tahapan pembayaran denda oleh Pelanggar
- d. Tahapan Input data oleh Aparat Kepolisian perihal penyelesaian perkara lalu lintas.
- e. Tahapan pengembalian barang sitaan

2. Faktor penghambat penerapan penegakan hukum yaitu meliputi :

- a. Hukum itu tersendiri
- b. Penegak Hukum
- c. Sarana dan Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan

Dalam hal ini faktor penghambat dari penerapan sistem tilang elektronik khususnya metode *SMS Gateway* ini secara garis besar dibedakan menjadi dua faktor yakni :

1. Faktor yang berasal dari internal seperti praktik suap berupa kecurangan petugas untuk tidak menginputkan data pada database petugas, jaringan internet/provider yang masih sering mengalami gangguan, baterai perangkat

yang digunakan terkadang habis pada saat digunakan, sedikit memakan waktu di karenakan harus tetap menulis di tilang manual.

2. Faktor yang berasal dari eksternal yaitu keinginan dari pelanggar untuk melakukan suap terhadap petugas agar lebih ringkas tanpa harus mendatangi bank BRI.

B. Saran

Untuk mengefektifkan penerapan dari metode SMS Gateway ini sebaiknya perlu diperhatikan kesadaran dari 3 elemen penentu penegakan hukum itu tersendiri yaitu :

1. Kesadaran dari Pelanggar

Dalam hal ini hendaknya pelanggar memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas jika pun telah melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas hendaknya si pelanggar bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan mematuhi bagaimana proses penyelesaian perkara tilang tersebut.

2. Kesadaran dari Aparat Penegak Hukum

Hendaknya Aparat penegak hukum memiliki kesadaran untuk menegakan hukum itu secara profesional tanpa adanya maksud lain seperti menerima suap atau bahkan meminta suap kepada pelanggar.

3. Kesadaran dari Pemerintah

Pemerintah hendaknya memiliki kesadaran untuk meningkatkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang ada di lapangan dengan cara melakukan pembinaan dan perlunya

sosialisasi kepada masyarakat perihal penerapan metode *SMS Gateway* ini.

Dan menurut penulis hendaknya perlu adanya peningkatan dan jaringan kerja antar lembaga dalam melaksanakan sistem ini demi menyelesaikan perkara lalu lintas secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dellyana,shant.1988.*Konsep penegakan hukum*.yogyakarta ; Liberty

Faal,Muhammad.1991.Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi.Jakarta ; Pt Pradnya Paramita.

Faisal.2012.*Menerobos Positivisme Hukum*.Jakarta ;Gramata Publishing

Hamzah,Andi.2003.*Pengantar Ilmu Hukum*.Makassar ; Sinar Pustaka

Harjasoemantri,Koesnadi.2007.*Penegakan Hukum Progresif*.

Husen,Harun.1990.*Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*.Jakarta ; Rineka Cipta.

Kelsen,Hans.2013.*Teori tentang Hukum dan Negara*.Bandung ; Nusa media

Kuffal.2003.*KUHAP dalam praktik hukum*.Malang ; UMM Press

Moeljatno.1993.Asas-asas hukum pidana.Surabaya ; Putra Harsa.

Mujahidin,Ahmad.2007.Peradilan satu atap. Bandung ; Refikaaditama.

Rahardjo,Satjipto.2010.*Penegakan Hukum Progresif*.Jakarta ; Kompas Gramedia

Situmorang,Berlin.2011.*Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*.Medan.Fakultas Hukum USU.

Sundari,Siti.2005.*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*.Surabaya ; Airlangga University press.

Soekanto,Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta ; Raja Grafindo

Soekanto, Soerjono. 2012. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta ; Gramedia Publishing

Sunarso, Siswanto. 2003. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta ; Grafika Pustaka

Undang-Undang :

Kitab Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/arah_lalu_lintas diakses pada tanggal 27 Agustus 2013 pukul 14: 34 wib

<http://proposal-skripsi-muti.html>.

Sumber Hukum Lainnya :

Ashidiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum, diakses melalui www.google.com 11 November 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Radar Metro diterbitkan hari sabtu tanggal 15 april 2017